

MAKALAH

Politik hukum Islam di Indonesia

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah *“Politik Hukum Islam”*

Dosen Pengampu :

Dr. H. Ija Suntana, M.Ag.



OLEH

NADILA NURAENI

1213010121

2C Hukum Keluarga

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GNUNG DJATI
BANDUNG**

2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menyelesaikan makalah tepat pada waktunya. Kami masih tidak dapat menyelesaikannya tanpa bantuan Anda. sholawat dan salam selamat semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya pad inia hari akhir nanti.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat yang penulis limpahkan karena atas izin-NYA penulis dapat menyelesaikan makalah ini, yang berjudul "Politik Hukum Islam"

Harap dipahami bahwa itu tidak lengkap dan penuh dengan kesalahan dan kelalaian. Untuk tujuan ini, penulis kritis mencari dan mencari saran tentang cara menyingkirkan pembaca dengan cara yang kurang efektif. Kemudian, ketika banyak kesalahan ditemukan, penulis sangat menyesal.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandung, Juni 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	1
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
PEMBAHASAN	4
2.1 Hukum Tatanegara	4
2.2 Perkembangan Hukum Islam di Indonesia	4
2.3 Formalisasi dan Internalisasi Hukum Islam	6
BAB III	12
PENUTUP	12
3.1 Kesimpulan	12
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Islam di Indonesia merupakan produk sekaligus proses. Sebagai produk, hukum Islam adalah karya hakim yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hukum Islam di Indonesia sama tuanya dengan keberadaan Islam di pulau tersebut. Hukum Islam sebagai produk memiliki masalah stabilitas. Hukum Islam sebagai suatu proses meliputi penemuan dan perumusan hukum, meliputi aspek pengembangan, pengembangan akademik dan pengembangan praktis.¹

Hukum tata negara sebagai disiplin ilmu meliputi kajian hukum tentang Tata Negara, yang terbagi dalam dua jalur penelitian. Pertama, HTN memandang instansi pemerintah secara vertikal maupun horizontal. Kedua, sebagai aparatur negara berkaitan langsung dengan cara penyelenggaraan aparatur negara, seperti pembagian tugas dan wewenang yang diberikan negara kepada rakyat dengan hak.²

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian Hukum Ketatanegaraan ?
2. Bagaimana Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia?
3. Bagaimana Internalisasi Dan Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia?

1.3 Tujuan

1. Untuk Mengetahui Apa Yang Dimaksud Dari Hukum Ketatanegaraan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia.

-
3. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Formalisasi Dan Internalisasi Hukum Islam Di Indonesia.

4. Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah

¹ Suntana, Ija (2020). *From Internalization to Formalization: Islamic Law Development In Indonesia. The Islamic Quarterly*. Vol.64, No.1-115

² Suntana, Ija (2019). *The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State University*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Pencurian. Vol.10. No.2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Hukum Tatanegara

Hukum tata negara adalah ilmu yang mengatur tata negara sebagai rencana masa depan yang berkelanjutan, yang di dalamnya terdapat tiga isu kontroversial: kajian hukum, pengaturan pembangunan ekonomi, dan hubungan ekonomi internasional. Hukum tata negara sebagai disiplin ilmu meliputi kajian hukum tentang Tata Negara, yang terbagi dalam dua jalur penelitian. Pertama, HTN memandang instansi pemerintah secara vertikal maupun horizontal. Kedua, sebagai aparatur negara berkaitan langsung dengan cara penyelenggaraan aparatur negara, seperti pembagian tugas dan wewenang yang diberikan negara kepada rakyat dengan hak.

Hukum tata negara juga merupakan undang-undang yang mengatur tentang organisasi politik dan operasi suatu lembaga, untuk menegakkan setiap perbuatan hukum setiap saat setelah direncanakan sebagai bentuk pengendalian huru hara atau huru hara pemerintah.³

2.2 Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia telah berkembang di masyarakat dan telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dalam masyarakat Indonesia, hukum Islam sejak itu telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan, baik formal maupun informal. Meskipun Indonesia belum secara resmi menerjemahkan hukum Islam ke

³ Suntana, Ija (2019). *The Constitutional Law Research Trends and Plagiariarsm Problem in State University*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Pencurian. Vol.10. No.2-121

dalam konstitusinya, Indonesia pada dasarnya telah mengadopsi prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum Islam dan hukumnya sendiri.

Sebelum diadopsinya sistem hukum Barat, terdapat dua sistem hukum dalam masyarakat Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Keduanya berfungsi secara harmonis dalam masyarakat.⁴ Hukum adat dan hukum Islam saling mendukung karena hukum adat adalah cara hukum Islam diinternalisasi dan diintegrasikan ke dalam masyarakat.

Hukum Islam di Indonesia merupakan produk dan proses. Sebagai produk, hukum Islam merupakan karya hakim yang telah ada dan terus eksis dari generasi ke generasi. Hukum Islam di Indonesia sudah cukup tua, begitu pula dengan kehadiran Islam di pulau tersebut. Hukum Islam sebagai produk memiliki masalah pemeliharaan. Sedangkan sebagai suatu proses, hukum Islam meliputi proses menemukan dan merumuskan hukum dengan cara yang mencakup seluruh dimensi pembangunan, baik kemajuan akademis maupun pengembangan praktis. Hukum Islam di Indonesia merupakan produk dan proses. Sebagai produk, hukum Islam merupakan karya hakim yang telah ada dan terus eksis dari generasi ke generasi.

Hukum Islam di Indonesia sudah cukup tua, begitu pula dengan kehadiran Islam di pulau tersebut. Hukum Islam sebagai produk memiliki masalah pemeliharaan. Sedangkan sebagai suatu proses, hukum Islam mencakup proses menemukan dan merumuskan hukum yang mencakup dimensi progresif, baik kemajuan akademis maupun kemajuan praktis.

Kemajuan hukum Islam adalah proses yang berkesinambungan dan tidak pernah berakhir. Ini adalah upaya semua sektor masyarakat untuk merencanakan, mengeksplorasi, memahami, membentuk, melembagakan dan menerapkan semua bahan alam.⁵

⁴ Suntana, Ija (2020). *From Internalization to Formalization: Islamic Law Development In Indonesia. The Islamic Quarterly*. Vol.64, No.1-115 ⁵ Suntana, Ija (2020).

2.3 Formalisasi dan Internalisasi Hukum Islam

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dalam dua hal: internalisasi dan formalisasi.

1. Internalisasi

Keberlanjutan hukum Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi sosial. ⁵Internalisasi adalah upaya mewariskan syariat Islam secara turun temurun melalui pembelajaran formal dan informal serta untuk mengetahui keyakinan/keyakinan dan pemahaman moralitas keluarga tersebut.

Internalisasi ini berlangsung dalam masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, melalui pengembangan nilai, dokumen, dan norma Islam. Internalisasi ini lebih kuat; Ini didasarkan pada pengetahuan dan kehendak massa, pada rasa tanggung jawab dan komitmen keagamaan. Kepedulian dalam bentuk internalisasi ini diberikan kepada masyarakat di berbagai tempat, misalnya di rumah, masjid, masjid, sekolah, perguruan tinggi, perguruan tinggi dan universitas Islam.

Penempatan melalui belajar-mengajar mazhab yang dipilih untuk menjadi internal masyarakat Indonesia pada umumnya adalah ajaran dan doktrin mazhab Syafi'i, meskipun hanya diajarkan intro Simple tentang olah raga lainnya.

Madzhab internal Syafi'i mendominasi mazhab-mazhab lain, karena Indonesia dulunya merupakan daerah yang dikuasai oleh orang-orang Arab Yaman, anggota ekspedisi militer Turki Utsmani ke pulau itu. Musik kuning mengacu pada buku kertas yang digunakan untuk mencetak buku-buku lama. Buku-buku klasik biasanya dicetak di atas kertas emas di Indonesia.

Bahkan dalam kitab-kitab kanonik Indonesia disebut “buku kosong” karena kitab-kitab tersebut tidak memiliki tanda baca dalam abjad Arab. Internalisasi

⁵ Suntana, Ija (2020).

hukum Islam dan Taurat masyarakat Indonesia. ini lebih berfokus pada tema ritual lainnya, seperti doa, puasa, imigrasi, dan hukum.

Sementara itu, peraturan ekonomi, hukum pidana dan hukum Jinÿyanegara kurang terinternalisasi dalam politik seremonial. Untuk berbagai alasan, komunitas Muslim di Indonesia dibandingkan dengan kelaparan di masyarakat Indonesia.

Ini termasuk alasan politik mengapa Indonesia tidak mempercayai gerakan Negara Islam, sebagai gerakan umum dan ideologis di era orde lama dan baru. Domestikasi yang berhasil didemonstrasikan dalam masyarakat Indonesia, dapat dilihat dalam bidang hukum keluarga, perkawinan dan pewarisan, jelas dalam benak Syafi'i. Mayoritas masyarakat muslim di Indonesia menganut aturan perkawinan Islam dalam lembaga perkawinan. Hal ini terlihat pada fungsi akad nikah yang memenuhi semua syarat nikah di mazhab Syafi'i.⁷

Dalam hal pewarisan, masyarakat muslim Indonesia menggunakan ketentuan syariat Islam sebagai pedoman pembagian harta warisan. Ketentuan ahli waris mengikuti ketentuan hukum Islam, termasuk ahli waris yang berhak mewariskan harta warisan.

Tetapi ketika berbicara tentang warisan, mayoritas Muslim tidak tunduk pada kuota yang berbeda tergantung pada jenis kelamin. Hukum Islam menetapkan kuota warisan yang berbeda untuk pria dan wanita, Quran, 4:11. Banyak komunitas Muslim di Indonesia ingin berbagi warisan mereka secara setara dengan pria dan wanita.

Ada pengecualian berdasarkan masyarakat Muslim Indonesia dalam penerapan berbagai ketentuan mengenai kuota warisan berbasis gender yang ditetapkan dalam hukum Islam. Mereka percaya pada aturan syariah Islam yang memisahkan biaya warisan berdasarkan jenis kelamin, tetapi telah menghilangkan sistem pensiun. Setelah proses pembagian harta warisan menurut jatah Islam, ahli waris laki-laki mengalihkan sebagian haknya kepada ahli waris perempuan. Dengan cara ini,

Suntana, Ija (2020). *From Internalization to Formalization: Islamic Law Development In Indonesia. The Islamic Quarterly*. Vol.64, No.1

mereka tidak percaya bahwa perang adalah "sayuran", melainkan penyebab yang membagi bagian dari warisan.

Pengacara Muslim di Indonesia memperhatikan perbedaan antara biaya warisan. Beberapa hakim Muslim berpendapat bahwa tidak perlu membedakan

7

-117

antara warisan laki-laki dan perempuan, meskipun Al-Qur'an menetapkan sebaliknya. Artinya bagi mereka yang memiliki pengalaman berpikir. Para ahli hukum Islam klasik seperti Najmud-Dan al-Afi, yang mengutamakan kepentingan Syariah dan percaya bahwa kepentingan umum harus didahulukan daripada penulisan Syariah. Diantaranya adalah teks-teks manusia berdasarkan fakta bahwa Syariah diturunkan selamanya oleh Tuhan.⁶

2. Formalisasi

Bentuk evolusi hukum Islam selanjutnya adalah formalisasi, menjadikan hukum Islam sebagai pemekaran/legalitas. Hal ini dilakukan melalui upaya politik proses legislasi. Formalisasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan bentuk konstitusional. Melalui formalisasi, hukum Islam tidak hanya masuk ke dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi hukum aktif yang diberlakukan oleh negara.⁹

Lebih jauh lagi, melalui formalisasi ini, hukum Islam akan membahayakan seluruh sistem hukum yang ada di Indonesia. Sebagai inti hukum, hukum Islam berinteraksi dengan hukum tradisional dan hukum Barat membentuk kebutuhan aktual akan tindakan hukum dalam masyarakat.

Sejak reformasi politik tahun 1998, kemungkinan formalisasi telah meluas. Gerakan eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional semakin meluas dan meluas. Sementara itu, pada masa Orde Baru dan Orde Lama, kemajuan hukum Islam terhambat karena hubungan antara Islam dan negara bisa berbenturan.

Kemajuan formalisasi hukum Islam di Indonesia terjadi pada masa Reformasi. Setelah Kovenan Baru dihapus, keinginan untuk meresmikan hukum

⁶ Suntana, Ija (2020). *From Internalization to Formalization: Islamic Law Development In Indonesia. The Islamic Quarterly*. Vol.64, No.1-118

⁹

Islam berkobar begitu kuat sehingga demokrasi masih jauh dari selesai.
Kebebasan berpikir dan berpikir.

Kelompok Muslim di Indonesia memanfaatkannya untuk membuat hukum Islam sebagai bahan baku dalam proses legislasi undang-undang DPR. Bahkan keinginannya untuk meresmikan telah membuka jalan bagi beberapa partai Muslim untuk berhasil di parlemen Indonesia.

Formalisasi syariat Islam di Indonesia telah melahirkan berbagai undangundang seperti hukum perkawinan, hukum perbankan, manajemen haji, manajemen zakat, wakaf, surat berharga, tenda syangSarah laran, yang sumber hukumnya diambil dari hukum Islam. dan keberhasilan pornografi, serta formalisasi jaminan pemilihannya, mengiringi proses politik penting di DPR. Munculnya pendapat di antara para delegasi menyebabkan proses pemungutan suara dan pengesahan beberapa undang-undang ini.

Mereka dibagi menjadi dua kelompok, kelompok simbolik dan kelompok esensial. Kelompok simbolik meyakini bahwa formalisasi syariat Islam dalam bernegara merupakan tuntutan agama dan harus dilakukan secara simbolis dan teknis. Sementara itu, kelompok besar berpendapat bahwa formalisasi syariat Islam tidak serta merta merupakan teknik, melainkan simbol Islam, yaitu melalui penggunaan nilai-nilai bersama.⁷

Kelompok simbolik berpandangan bahwa formalisasi hukum Islam adalah penggunaan dokumen-dokumen hukum dalam kitab-kitab fiqh. Menurut kelompok simbolik, fiqh harus dipilih sebagai syarat yang mengikat bagi seluruh umat Islam. Sementara itu, kelompok substantif meyakini bahwa fiqh adalah produk dari keterbatasan ruang, waktu, dan budaya yang spesifik pada saat berkembang. Jadi penting untuk menggunakan kaidah fiqh, tapi itu hanya pilihan dari sekian banyak yang bisa dipilih selama tidak sesuai dengan nilai-nilai umum Islam. Fiqh adalah produk dari pemikiran dan budaya yang terbatas pada saat itu disusun.

⁷ *From Internalization to Formalization: Islamic Law Development In Indonesia. The* -119
Suntana, Ija (2020).
Islamic Quarterly. Vol.64, No.1

Jadi penting untuk menggunakan kaidah fiqh, tapi itu hanya pilihan dari sekian banyak yang bisa dipilih selama tidak sesuai dengan nilai-nilai umum Islam.

Formalisasi syariat Islam di Indonesia akan berlangsung tidak hanya di tingkat pemerintah pusat melalui penegakan hukum, tetapi juga di pemerintah

daerah melalui penerapan peraturan daerah yang terkait dengan etika Islam. Pengaturan wilayah ini lebih dikenal dengan Perda Syariah.

Secara politis, formalisasi syariat Islam di Indonesia, pusat dan daerah terkadang didasarkan pada kepentingan politik, citra dan kepentingan politik, bukan kebutuhan mendesak akan formalisasi hukum Islam. Di beberapa daerah, politisi bahkan menggunakan formalisasi hukum Syariah sebagai dokumen kampanye untuk menarik simpati publik. Isu formalisasi syariat Islam menjadi semakin lumrah di tengah masyarakat Muslim seiring dengan maraknya politik identitas di Indonesia. Demokrasi sangat jelas.

Proses reformasi Indonesia telah mengembangkan kebijakan pengakuan yang sebelumnya dikendalikan oleh kediktatoran. Kelompok simbolik menggunakan demokrasi sebagai pintu gerbang untuk memformalkan hukum Islam, tetapi menolaknya terutama karena mereka melihatnya bertentangan dengan doktrin Islam mereka.⁸

⁸ *From Internalization to Formalization: Islamic Law Development In Indonesia. The* -120
Suntana, Ija (2020).
Islamic Quarterly. Vol.64, No.1

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Karena internasionalisasi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia menyerupai masyarakat Taurat, internalisasi Madzhab Syafii lebih penting daripada sekolah lain. Selanjutnya, peraturan ekonomi, hukum pidana, dan hukum jinyanegara kurang diterima dalam politik seremonial. Internasionalisasi hukum yang dapat berhasil dalam masyarakat Indonesia ada dalam bidang hukum

keluarga, perkawinan, dan waris, yang tentunya dalam mazhab Syafi'i. Sebagian besar komunitas Muslim di Indonesia mengikuti hukum perkawinan Islam dan aturan lembaga perkawinan.

Aturan di pihak ahli waris diatur oleh aturan hukum Islam dan aturan tentang ahli waris yang berhak mewarisi. Hukum Islam mengatur jumlah warisan yang berbeda untuk pria dan wanita, Quran, 4:11. Ada perdebatan di kalangan ahli hukum Islam di Indonesia tentang perbedaan warisan. Juri Muslim lainnya percaya bahwa warisan tidak dapat dibagi antara pasangan, meskipun Al-Qur'an mengatakan sebaliknya.

Pendapat para ahli ini didasarkan pada pemikiran para ahli hukum Islam klasik yang, sebagaimana dikatakan Najm Ad-Dn Al-ÿÿfi, meyakini bahwa kepentingan umum harus didahulukan dari teks syariat. Cara lain untuk mengembangkan hukum Islam adalah melalui formalisasi yang menjadikan hukum Islam sebagai badan hukum. Melalui formalisasi, hukum Islam tidak hanya masuk ke dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi hukum aktif yang diberlakukan oleh negara. Melalui formalisasi ini, hukum Islam akan mengancam sistem hukum yang ada di Indonesia.

Sebagai inti hukum, hukum Islam berinteraksi dengan hukum tradisional dan hukum Barat, menciptakan kebutuhan nyata akan tindakan hukum dalam masyarakat. Gerakan menuntut keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional tumbuh dan berkembang. Selain itu, kemajuan hukum Islam terhambat di Orde Baru dan Orde Lama, karena hubungan antara Islam dan negara tak terhindarkan dalam konflik. Kemajuan dalam formalisasi hukum Islam di Indonesia terjadi pada masa Reformasi.

Setelah penggulingan New Deal, keinginan untuk meresmikan hukum Islam tampak begitu kuat sehingga demokrasi akan segera berakhir. Kebebasan berpendapat dan berpikir kelompok Muslim di Indonesia digunakan untuk menegakkan hukum Islam dalam undang-undang proses legislasi DRC. Formalisasi hukum Islam di Indonesia telah menghasilkan banyak undang-undang yang dokumen hukumnya berasal dari hukum Islam, seperti hukum perkawinan, perbankan syariah, haji, zakat, wakaf, nilai-nilai syariah dan larangan pasar konten

pornografi. Kosmetik. Formalisasi hukum Islam menjadi topik perdebatan di kalangan umat Islam di Indonesia.

Kelompok Simbolis percaya bahwa formalisasi hukum Islam dicapai melalui penggunaan dokumen hukum dan buku seni. doktrin Islamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Suntana, I. (2020). From Internasional to Formalization: Islamic Law Development In Indonesia. . The Islamic Quarterly.

Suntana, I. (2021). The Controversy Of Water Resources Legislation in Indonesia: An Islamic Constitutional . Law Approach